

6. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penegakan hukum merupakan tema yang sangat menarik pada era reformasi dan globalisasi dewasa ini. Dalam berbagai sektor kehidupan, penegakan hukum diperlukan karena hanya dengan kepastian hukum, berbagai masalah dapat terselesaikan. Salah satu masalah serius yang patut mendapat perhatian seluruh bangsa Indonesia adalah masalah penyalahgunaan Narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, bahkan sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap Narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi gelap Narkoba. Kondisi tersebut diakibatkan pintu masuknya Narkoba gelap ke Indonesia semakin banyak, sehubungan dengan semakin terbukanya jalur transportasi dari luar negeri langsung ke kota-kota di Indonesia, baik melalui udara maupun laut.

Pesatnya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, menyebabkan trend atau kecenderungan kejahatan semakin meningkat pula baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas, misalnya kejahatan di bidang Narkoba yang semakin hari semakin menunjukkan angka yang tinggi sejalan dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatan Narkoba.

Selain itu kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama oleh jaringan yang terorganisasi secara mantap, rapih, dan sangat rahasia. Bahkan, kejahatan Narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih. Sehingga kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab sulitnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Peredaran gelap Narkoba terjadi juga di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang mana keberadaannya adalah sebagai tempat

untuk membina narapidana agar dapat diterima kembali di masyarakat. Anggapan bahwa eksistensi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai tempat pembentukan mentalitas dan moralitas pelaku kejahatan agar jera, menyadari, dan tidak mengulangi kejahatannya, ternyata patut diragukan. Sebaliknya, penjara yang selayaknya menjadi tempat pembinaan justru semakin mencetak penjahat profesional dan kreatif dalam melakukan tindak pidana. Penjara tidak sekadar berfungsi sebagai lahan transaksi Narkoba, tetapi juga penghuni penjara (tahanan maupun narapidana) dapat berperan sebagai koordinator peredaran Narkoba di luar penjara. Bahkan para napi tersebut dapat memproduksi Narkoba (ekstasi dan shabu) di dalam penjara. Realitas yang sangat memalukan ini sebenarnya telah berlangsung lama dan terjadi di berbagai Lapas di Indonesia, namun hanya sebagian kecil yang terekspos ke publik.

Hal tersebut membuktikan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ternyata tidak hanya terjadi di masyarakat saja, di dalam Lapas yang nota bene adalah sebagai tempat untuk membina narapidana atau tahanan ternyata juga ada peredaran bahkan produksi Narkoba. Bahkan, sebagai contoh bahwa seorang oknum petugas Lapas (sipir) tertangkap polisi saat hendak melakukan transaksi Narkoba di dalam Lapas.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengedar dan pembuat Narkoba tersebut memiliki jaringan yang cukup rapi dan terselubung sehingga sulit untuk ditembus. Jaringan ini juga melibatkan orang-orang yang berkantong tebal dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup baik. Sehingga dalam melakukan kejahatan Narkoba, jaringan ini menggunakan tehnik dan sarana tehnologi yang cukup canggih yang tentunya akan menyulitkan petugas kepolisian bila petugas kepolisian tidak dilengkapi pengetahuan dan tehnologi yang tinggi pula.

Melihat sulitnya memberantas dan mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba khususnya yang ada di Rutan Medaeng, maka disadari betapa pentingnya kemampuan dan pengetahuan di bidang tehnologi yang memadai bagi anggota Polri. Selain itu, pengetahuan di bidang taktik dan tehnik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba mutlak dimiliki anggota Polri dalam mengungkap kejahatan Narkoba yang terjadi di masyarakat.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan upaya pengungkapan terhadap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba sebagai tindakan untuk memutus dan memberantas mata rantai jaringan kejahatan tersebut dibutuhkan penggunaan fungsi-fungsi dalam manajemen yang tepat serta adanya tehnik pengorganisasian yang baik terhadap pelaksanaan tugas anggota di lapangan. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pengungkapan kasus Narkoba dan penanganannya lebih diutamakan kegiatan penyelidikan daripada penyidikan, yang tentunya dilakukan dengan pengorganisasian yang meliputi pembagian tugas dan peran masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, anggota di lapangan harus menguasai pengetahuan tentang taktik dan tehnik dasar reserse khususnya tindak pidana Narkoba, serta memiliki kemampuan intelijensia yang baik, dengan disertai kesiapan mental, keuletan, ketajaman analisa, guna mengantisipasi sifat terselubung dari peredaran Narkoba.

Selanjutnya, guna mencapai keberhasilan dalam kegiatan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng, maka Direktorat Narkoba Polda Jatim menggunakan taktik dan tehnik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, serta perlunya adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan di bidang tehnologi bagi anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengungkapan tersebut.

Sehubungan dengan tugas-tugas yang menyangkut kepolisian di antaranya memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan warga masyarakat dan negara, maka terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba sebagai tindakan yang secara sengaja menyalahgunakan fungsi Narkoba untuk tujuan tidak semestinya, polisi wajib menegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut. Polisi dituntut untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, serta perlunya upaya yang mampu membongkar adanya jaringan yang bekerja didalamnya.

Adanya tingkat kesulitan yang sangat tinggi dalam mengungkap jaringan Narkoba ditambah aturan main yang ketat dalam jaringan Narkoba, diperlukan suatu upaya yang tidak mudah agar dapat terungkap dan terbongkarnya suatu jaringan Narkoba. Upaya penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan tugas

pokok Polri adalah langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan, dimana dalam pelaksanaannya, apabila anggota dan pengorganisasiannya benar, maka jaringan Narkoba dapat diungkap.

Dengan demikian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, diperlukan profesionalisme sumberdaya manusia dalam hal ini para personil Polri yang bertugas di bidang reserse Narkoba dengan kemampuan dan penguasaan tehnologi maju, sehingga mampu mengungkap dan memutus mata rantai jaringan perdagangan dan peredaran gelap Narkoba, baik nasional maupun internasional.

Guna terlaksananya taktik dan tehnik penyelidikan maupun penyidikan terhadap kejahatan Narkoba, dituntut kemampuan dan pengetahuan dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat perlu diperhatikan agar dapat terlaksananya pengungkapan maupun untuk dapat memperoleh bukti-bukti yang dapat mendukung proses penyidikan. Dengan demikian, bagi anggota yang bertugas dalam Reserse Narkoba, dipandang perlu mengikuti pendidikan tentang taktik dan tehnik dasar reserse, serta perlu dilatih dengan diadakannya pelatihan agar dapat melaksanakan taktik maupun tehnik tersebut dengan benar.

Dimana dalam pelaksanaannya di lapangan, kerjasama antar petugas yang terbentuk dalam ikatan team/unit sangatlah penting. Selain itu, dalam melakukan pengungkapan, dibutuhkan adanya suatu pengorganisasian terhadap anggota maupun team yang dibentuk, agar terkordinir dengan baik. Dengan demikian, melalui pengorganisasian yang benar serta adanya kemampuan anggota yang dapat menunjang untuk melakukan suatu pengungkapan karena memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang baik maka jaringan pengedar dan pembuat Narkoba dapat diungkap.

6.2. Saran

Strategi pengungkapan yang dilakukan terhadap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng merupakan upaya kepolisian yang tidak semudah dibayangkan, sehingga diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi yang benar-benar mengikat dan menjadikan permasalahan kejahatan Narkoba menjadi tanggung jawab bersama, selain dituntut adanya

kemampuan yang profesional juga dibutuhkan dukungan lainnya guna terlaksananya pengungkapan jaringan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam tulisan ini dan guna terselenggaranya pengungkapan sebagai upaya memutus mata rantai jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng, maka beberapa saran maupun rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan para personil Direktorat Narkoba Polda Jatim di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang berupa memberikan pelatihan-pelatihan baik yang bersifat teoritis maupun praktek. Hal ini dilakukan agar para personil yang tergabung dalam Direktorat Narkoba Polda Jatim dapat memiliki insting seorang penyelidik yang handal yang tidak hanya menangani suatu perkara hanya dari informasi seseorang, namun dapat mencari atau mendapatkan informasi itu dengan sendirinya melalui penyamaran (*undercover agent*). Selain itu dengan pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan dapat mengasah kemampuan personil dalam membaca situasi dan memperoleh jalan keluar yang dapat mengurangi kendala selama pelaksanaan tugas.
2. Perlunya dibuat perjanjian kerjasama dengan pihak aparat keamanan Rutan Medaeng. Pembuatan perjanjian kerjasama ini pada dasarnya merupakan kesepakatan terhadap penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di dalam Rutan Medaeng. Keduabelah pihak secara bersama-sama dan saling berkoordinasi melakukan upaya dalam pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng yang tentunya diharapkan dapat memutus mata rantai jaringan tersebut, baik yang berada di dalam maupun di luar Rutan. Kerjasama ini juga dilakukan dalam hal pemberian informasi baik dari pihak Rutan Medaeng maupun Direktorat Narkoba Polda Jatim sekaitan dengan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah hukumnya. Dengan kerjasama ini diharapkan tidak terjadi adanya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan upaya pengungkapan jaringan Narkoba dimaksud.

3. Perlu adanya perlindungan hukum bagi anggota Polri yang bertugas khususnya bagi yang melaksanakan operasi pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba, diharapkan benar-benar diberikan dalam bentuk peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang. Hal ini mengingat bahwa dalam upaya pengungkapan kejahatan Narkoba yang melibatkan jaringan adalah kejahatan terorganisir yang akan berdaya upaya melakukan apa saja demi memperoleh keuntungan dari kejahatannya, sehingga bahaya yang mengancam bagi anggota tidak kecil. Keamanan dan keselamatan tidak hanya bagi anggota yang terlibat dalam tugas dilapangan tetapi juga bagi keluarganya.
4. Perlunya dukungan anggaran yang memadai, dengan catatan, pemberian dana sesuai dengan kegiatan yang berlangsung dimana kemampuan anggota yang melaksanakannya memang mendukung. Sehingga dana yang digunakan tidak akan terbuang percuma. Dukungan dana yang memadai disini sangat diperlukan, melihat para pelaku kejahatan Narkoba memiliki dana yang cukup besar sehingga mereka berdaya upaya memfasilitasi dirinya agar tidak dapat terdeteksi keberadaannya oleh aparat penegak hukum.
5. Perlunya dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang Sarana prasarana atau fasilitas dalam upaya penegakan hukum memegang peranan yang cukup penting. Dalam pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba, sarana prasarana yang memadai sangat mutlak dalam mendukung tugas operasional dilapangan. Perlu diketahui bahwa pengedar dan pembuat Narkoba tersebut memiliki jaringan yang cukup rapi dan terselubung sehingga sulit untuk ditembus. Jaringan ini juga melibatkan orang-orang yang berkantong tebal dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup baik. Sehingga dalam melakukan kejahatan Narkoba, jaringan ini menggunakan tehnik dan sarana teknologi yang cukup canggih. Oleh karena itu dalam melakukan upaya pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba, fasilitas dan sarana yang berteknologi tinggi bagi kepolisian mutlak dipenuhi, seperti alat

pendeteksi sinyal telepon selular, alat mencari jejak keberadaan barang bukti Narkoba, dan lain-lain.

6. Perlunya pemberian pengetahuan dibidang tehnologi informatika bagi anggota reserse Narkoba guna menunjang upaya pengungkapan jaringan peredaran dan pembuatan Narkoba. Pemahaman di bidang tehnologi yang diberikan dapat berupa pengetahuan di bidang penggunaan atau penguasaan komputer dan internet serta pengetahuan di bidang perbankan. Dengan sumberdaya manusia yang memiliki pendidikan dan ketrampilan yang tinggi, maka diharapkan dapat mengatasi kendala dalam melakukan upaya pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba, dimana jaringan tersebut tentunya memiliki kemampuan di bidang tehnologi yang tinggi pula dengan ditunjang pendanaan yang memadai.

